BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil Penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa aturan baku yang layaknya digukan atau diterapkan semaksimal mungkin, dan jika diterapkan dengan maksimal sesuai sengan anjuran aturan yang ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerapan sistem peradilan di Negara kita. diantaranya sebagai berikut :

Pasal 3 Bagian ke dua Perpres No 18 Tahun 2011 Berbunyi tentang tugas dan wewenang Kejaksaan:

1) Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;

b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;

c. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan

d. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.

Jika dilihat dari Pasal yang disebutkan diatas kejaksaan wajib menjalankan profesinya dengan semaksimal mungkin, bahwa semua perilaku dan kinerja Jaksa harus selalu diawsi dan harus seger dibenahi jika ada perilaku Jaksa yang dinilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpang, dan masyarakat juga harus berperan aktif untuk mengawasi kinerja Jaksa yang menyimpang.

A. Saran

1. Bagi akademisi, penulis mengharapkan ada peneliti lain yang membahas tentang pemberhentian Jaksa secara Tidak terhormat, yang dikaji dengan sudut yang berbeda, sehingga penelitian tentang pemberhentian Jaksa secara tidak terhormat ini tidak berhenti sampai di sini. Dengan begitu hasil penelitian tentang pemberhentian Jaksa ini akan lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, penulis mengharapkan agar seluruh Kejaksaan dari tingkatan Kejaksaan di level kota atau kabupaten untuk mengoptimalkan program yang menunjang berjalannya keseimbangan peradilan untuk masyarakat agar terjadi penyetaraan dan pendewasaan dalam pemahaman peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.
3. Bagi masyarakat, penulis mengharapkan agar seluruh masyarakat lebih berperan aktif dalam mengawasi penerapan peradilan terutama yang berkaitan tentang kinerja jaksa dalam menangani kasus hukum, dan melaporkan Jaksa yang melakukan penyelewengan hukum dalam melakukan tugasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id